



**P U T U S A N**

**Nomor 119/Pdt.G/2022/PN.Bjm.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGGUGAT**, beralamat di Kota Banjarmasin;

Yang selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGGUGAT**;

**L A W A N**

**TERGUGAT** bertempat tinggal DI Kota Banjarmasin;

Yang selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT**;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 26 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 26 Oktober 2022 di bawah register perkara perdata No. 119/Pdt.G/2022/PN.Bjm, telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 22 Juni 2003 telah melaksanakan perkawinan secara tata cara Agama Kristen, perkawinan mana didaftarkan/dicatat pada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.
2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena pertemuan tersebut di Kota Malang (Jawa Timur) dipertemukan oleh teman Penggugat, dan akhirnya menjalin hubungan asmara jarak Jauh LDR (Long Distance Relationship) karena saling cinta mencintai yang tumbuh dihati Penggugat dan Tergugat.
3. Bahwa sejak tahun 2003 beralamat sesuai dengan alamat di KTP Pengugat di Banjarmasin Kota.
4. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dikarunia 2 (dua) orang anak, yaitu :
  - 1) ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT lahir, pada tanggal 21 Juni 2004.
  - 2) ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 28 Maret 2013.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada saat ini Penggugat merasa sudah tidak dapat bertahan lagi sebagai Isteri dari Tergugat dan tidak cocok lagi dalam menempuh berumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, cekcok yang terus menerus;
7. Bahwa ketika Tergugat keluar malam dan dicurigai/diduga Tergugat berselingkuh dengan beberapa wanita lain, yang membuat Penggugat merasa dikhianati, dan di akui oleh Tergugat langsung secara lisan di hadapan Penggugat;
8. Bahwa Tergugat dalam memimpin keluarga juga tertutup dalam kehidupan ekonomi dan sangat membatasi kehidupan dan keperluan keluarga sehari-hari;
9. Bahwa Tergugat juga sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, salah satunya pada saat cek-cok, Tergugat memukul wajah Penggugat dengan tangan hingga lebam ungu di mata bagian kanan, karena pukulan tangan Tergugat tersebut sehingga menimbulkan lebam didaerah mata kanan/wajah;
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat juga Pernah bertengkar hebat, Penggugat dipukul dan mau di cekik menggunakan kabel kipas angin yang sudah di pegang oleh Tergugat hingga Penggugat keluar rumah untuk berteriak dan meminta tolong kepada Tetangga Terdekat;
11. Penggugat tidak melaporkan KDRT Tergugat kepada kepolisian karena masih memikirkan psikologis & kebutuhan pokok/ekonomi anak-anak yang masih tergantung kepada Tergugat;
12. Bahwa selain kebutuhan ekonomi/jasmani kepada Penggugat yang selalu berkekurangan, kebutuhan rohani Penggugat pun tidak pernah diperhatikan oleh Tergugat, bahkan tidak pernah lagi menggauli Penggugat setelah Penggugat sembuh dari covid 19 sekitar bulan juni Tahun 2021;
13. Bahwa dari keadaan-keadaan tersebut diatas yang menjadi penyebab seringnya pertengkaran, bahkan hal-hal sepele pun dapat menjadi pemicu pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
14. **Bahwa adanya perselisihan, pertengkaran yang terus menerus tersebut dan tidak ada kecocokan lagi antara Tergugat dengan Penggugat yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi terciptanya kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;**
15. **Bahwa atas terjadinya percekocokan, perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa di damaikan lagi antara Penggugat dengan Tergugat, maka**

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan yang terbaik adalah perceraian, dan cukup beralasan hukum perkawinan

Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, cukuplah sudah Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam undang undang No.1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 huruf F yaitu Antara Suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin berkenan memeriksa gugatan ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dipersidangan yang ditentukan, selanjutnya setelah memeriksa bukti bukti dan saksi saksi yang Penggugat ajukan berkenan pula memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, secara tata cara Agama Kristen, "PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA".
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama yaitu :
  - 1) ANAK KE I PENGGUGAT DAN TERGUGAT.
  - 2) ANAK KE II PENGGUGAT DAN TERGUGAT.di bawah pemeliharaan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) Exemplar salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan, agar Pegawai Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukan untuk itu bagi Warganegara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan akte Perceraian dimaksud;
5. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, telah hadir Penggugat sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain atau kuasanya yang sah untuk mewakilinya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat telah dilakukan pemanggilan masing-masing sesuai relaas panggilan tertanggal 3 November 2022 dan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10 November 2022 dimana panggilan tersebut ditujukan ke alamat terakhir Tergugat bertempat tinggal atau sesuai dengan surat gugatan Penggugat, namun ternyata Tergugat tidak ada di tempat sehingga Jurusita melakukan pemanggilan melalui Kantor Lurah setempat akan tetapi Tergugat atau Kuasanya yang sah tetap tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat maupun kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah, sehingga tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 dan Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan dengan menyarankan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil karena Penggugat tetap kukuh dengan pendiriannya sehingga persidangan perkara ini dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti relaas panggilan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemanggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan dengan patut dan sah, karena itu pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan dengan tidak hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan Surat Gugatan Penggugat, dimana Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya tanpa ada perubahan atau perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan Domisili atas nama PENGGUGAT yang diterbitkan oleh Rukun Tetangga, Kota Banjarmasin, diberi tanda bukti P – 1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, diberi tanda bukti P – 2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KE I PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, diberi tanda bukti P – 3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KE II PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, diberi tanda bukti P – 4;
5. Foto-copy Kutipan Akta Perkawinan atas nama PENGGUGAT DAN TERGUGAT (bukti P – 5);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat telah dibubuhi materai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai kecuali bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-2 Penggugat tidak dapat menunjukan aslinya dengan alasan telah dihilangkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dipersidangan dibawah janji menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi KE I PENGUGAT.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan terikat hubungan kerja;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat setelah menikah karena satu tempat ibadah;
- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak tahun 2014 kemudian baru kenal dengan Ter
- gugat dan saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa setahu saksi dahulu Penggugat tinggal di Kota Banjarmasin.
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2014 antara Penggugat dengan tergugat sering terjadi percekcoan karena adanya perselingkungan yang dilakukan oleh Tergugat
- Bahwa terjadinya percekcoan antara Penggugat tersebut saksi tidak melihat secara langsung, tetapi hanya mendengar cerita dari Penggugat, Penggugat sering curhat kepada saksi katanya Penggugat sering melihat chat Tergugat dengan perempuan lain;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah dibawa ke Pemuka Agama yaitu sama Bapak Rudi sebsgaimana pernah diceritakan oleh suami saksi;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, karena Tergugat meninggalkan rumah;
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak masing bernama ANAK KE I PENGUGAT DAN TERGUGAT umur  $\pm$  18 tahun dan ANAK KE II PENGUGAT DAN TERGUGAT umur  $\pm$  9 tahun;
- Bahwa sejak bulan Desember 2021 Tergugat sudah jarang dirumah, hingga kemudian bulan Maret 2022 Tergugat tidak pernah lagi datang hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi Tergugat memang cenderung suka selingkuh;
- Bahwa karena adanya perilaku selingkuh yang diakukan oleh Tergugat sehingga sering terjadi percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat yang sampai terjadinya tindak kekerasan fisik;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Bjm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung adanya tindakan kekerasan fisik (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, saksi hanya mendengar dari cerita Penggugat dan tindakan kekerasan fisik tersebut saksi dengar telah terjadi sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## **2. Saksi KE II PENGUGAT DAN TERGUGAT.**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun dengan Tergugat dan masih mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda karena saksi adalah anak dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena adanya masalah Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Gereja Effata Kota Banjarmasin tahun 2003;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat selain mendapatkan pemberkatan dari gereja juga telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu saksi sendiri dan adik saksi yang bernama ANAK KE II PENGUGAT DAN TERGUGAT. dan saat ini berumur kurang lebih 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa saksi mendengar orang tua saksi yaitu Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau perkecokan di dalam kamar orang tua saksi;
- Bahwa dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar ada tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat (ayah saksi);
- Bahwa pertengkaran atau perkecokan antara Penggugat (ibu saksi) dengan Tergugat (ayah saksi) disebabkan karena ayah saksi yaitu Tergugat suka main perempuan atau berselingkuh;
- Bahwa saksi pernah melihat di Hand Phone Tergugat (ayah saksi) ada foto-foto Tergugat (ayah saksi) bernesraan bersama dengan perempuan lain;
- Bahwa Tergugat sudah meninggalkan rumah sejak bulan Maret 2022 dan hingga saat ini tidak pernah pulang ke rumah lagi;
- Bahwa selama meninggalkan rumah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah, hanya kadang-kadang saksi menemui Tergugat untuk meminta uang belanja saksi;
- Bahwa persoalan antara Penggugat dengan Tergugat pernah dimusyawarahkan kepada pihak gereja namun tidak menemui jalan keluar;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Bjm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi perkawinan orang tua saksi yaitu Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk disatukan lagi mengingat pihak keluarganya sudah tidak menginginkan mereka hidup bersama lagi;
- Bahwa menurut saksi jalan terbaik bagi kami sekeluarga adalah adanya perceraian diantara ayah dan ibu saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan dalam persidangan ini juga akan mengajukan Surat Kesepakatan Cerai tertanggal 19 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh tergugat dan selanjutnya Penggugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini dan untuk menghindari hal yang berulang-ulang maka segala sesuatu yang telah terjadi di persidangan dan yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang dalil-dalil gugatan Penggugat lebih jauh, terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah diantara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum dimana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan : *Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;*

Menimbang, bahwa dari bukti P – 5 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 168/2003 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Kota Malang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, selain itu berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi ke I Penggugat dan saksi ke II Penggugat yang menerangkan pada tanggal 20 Juni 2003 bertempat di Malang telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga dari bukti saksi dan surat tersebut telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri dalam suatu perkawinan yang sah dimana perkawinan dilangsungkan di Malang dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Kota Malang pada tanggal 5 September 2003;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil pokok gugatan Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 26 Oktober 2022, Penggugat dalam surat gugatannya tersebut pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Bjm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami isteri dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dimana kemudian dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi permasalahan yaitu dimana antara Tergugat dengan Penggugat selalu terjadi pertengkaran atau percekocokan diantaranya disebabkan oleh perilaku Tergugat melakukan perbuatan perselingkuhan yang tidak jarang mengakibatkan terjadinya kekerasan fisik terhadap Penggugat sehingga kemudian Tergugat meninggalkan rumah tempat tinggal bersama yang hingga saat ini sudah berjalan selama lebih dari 1 (satu) tahun dan tidak pernah lagi memberikan nafkah, baik berupa nafkah materi maupun nafkah bathin sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan ini, sehingga oleh karena itu dipastikan penyatuan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk dibangun kembali maka Penggugat meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkawinan itu adalah kekal dan abadi dalam mencapai tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang dapat diterapkan tersebut diatas adalah Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pada huruf (d) yang menyatakan "Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain" dan huruf (f) yang mencantumkan "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", dengan demikian maka alasan/dalil Penggugat haruslah dibuktikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan sehingga terjadi kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat terhadap Tergugat dan mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan dan tidak kembali serta tidak memberikan nafkah hidup kepada Penggugat sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup bersama dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, terungkap tentang sering terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan adanya orang ketiga dan dalam percekocokan tersebut tidak jarang terjadi kekerasan fisik

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Bjm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat sehingga kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat selama lebih dari 1 (satu) tahun dan selama itu tidak pernah pula Tergugat memberikan nafkah bathin maupun nafkah materi kepada Penggugat sehingga sesuai untuk alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (d) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari kaedah hukum perceraian itu sendiri menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak ?, karena jika hati kedua pihak sudah pecah tidak mungkin dipersatukan lagi, dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau percekocan disebabkan adanya orang ketiga yang mengakibatkan terjadinya kekerasan fisik oleh Tergugat kepada Penggugat sehingga sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian menurut Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (d) dan huruf (f) telah dapat terpenuhi, selain itu pihak Tergugat telah pula membuat dan menandatangani Surat Kesepakatan Cerai tertanggal 19 Agustus 2022 sebagaimana telah disampaikan oleh Penggugat di dalam persidangan, sehingga oleh karena tidak lagi dapat didamaikan untuk hidup rukun dalam rumah tangga maka jalan yang paling baik adalah mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karenanya petitum Penggugat angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam petitumnya angka 3 yang mohon agar hak pengasuhan 2 (dua) orang anak hasil dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut jatuh kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda bukti P – 2, P – 3 dan P – 4 serta di hubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan yaitu saksi ke I PENGGUGAT dan saksi ke II PENGGUGAT, terungkap pula bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK KE I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KE II PENGGUGAT DAN TERGUGAT.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dimana selama ditinggal oleh Tergugat, pengurusan terhadap diri anak tersebut dilakukan sendiri oleh Penggugat termasuk sebagian besar untuk biaya keperluan anak, sedangkan Tergugat hanya sesekali memberi nafkah hidup bagi anak sehingga

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Bjm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat akan lebih baik jika hak asuh terhadap anak tersebut diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain atas dasar pertimbangan tersebut di atas yaitu adanya fakta bahwa anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK KE I PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KE II PENGUGAT DAN TERGUGAT hingga sampai saat ini berada dalam pengasuhan dan bimbingan Penggugat serta segala biaya pendidikan maupun hidupnya ditanggung oleh Penggugat, karenanya selain pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim dengan berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 239 K/Sip/1968 yang menyebutkan : “dalam hal terjadi perceraian, maka anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada ibunya” dimana ternyata dari bukti P – 3 dan bukti P – 4 anak Penggugat dengan Tergugat pertama tersebut lahir pada tanggal 21 Juni 2004 masih belum mandiri dan berkeinginan tinggal dengan Penggugat sedangkan tanggal 28 Maret 2013 adalah masih dibawah umur atau belum dewasa, sehingga dengan berpedoman pada Yurisprudensi tersebut dan adanya pernyataan dari Tergugat sebagaimana tercantum dalam Surat Kesepakatan Cerai yang dibuat dan ditandatanganinya yang menyatakan memberikan hakasuh anak kepada Penggugat, maka petitum angka 3 Penggugat adalah cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena tuntutan Penggugat tentang putusan perkawinannya dengan Tergugat dikabulkan maka sesuai ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang kewajiban Panitera Pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan mengenai perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka tuntutan Penggugat pada angka 4 petitum gugatannya tentang hal tersebut patut dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar ongkos perkara ini sejumlah sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan, karenanya petitum Penggugat angka 5 juga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum tidak diindahkan dengan sepatutnya dan gugatan tersebut tidak melawan hukum serta beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya yang sah menghadap sebagai wakilnya,

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Mengingat, Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan peraturan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat maupun kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Kota Malang pada tanggal putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu yang bernama ANAK KE I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan bernama ANAK KE II PENGGUGAT DAN TERGUGAT dibawah pemeliharaan Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Kota Malang dan mengirimkannya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatat pada register yang berlaku untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari **Kamis** tanggal **1 Desember 2022**, oleh kami **ARIS BAWONO LANGGENG, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **YUSRIANSYAH, S.H., M.Hum.**, dan **SUWANDI, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari **Rabu** tanggal **7 Desember 2022** oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama, dengan dibantu **H. DONA PANAMBAYAN, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

YUSRIANSYAH, S.H., M.Hum.

ARIS BAWONO LANGGENG, SH., M.H.

TTD

SUWANDI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

H. DONA PANAMBAYAN, S.H., M.H.

**Perincian biaya:**

1. PNB	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
3. Relas Panggilan.	:	Rp	450.000,00
4. PNB Relas	:	Rp	20.000,00
5. Meterai	:	Rp	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Penggandaan	:	Rp	21.000,00 +
Jumlah	:	Rp	641.000,00

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)